

Tantangan Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Era Globalisasi

Cika Yuliawati¹, Anisha Khaira², Hani Muazila³, Silvia Sasabella⁴, Fatia Khairani⁵.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4,5}.

Corresponding email: cikayuliawati74@gmail.com¹, anishakhairani1005@gmail.com², hanimuazilah@gmail.com³

ABSTRACT

The challenges of sharia economic regulation in Indonesia are an important topic in the development of sharia economics in this country. In this journal, the authors discuss various aspects of regulatory challenges sharia economy, sharia economic regulations in Indonesia face a number of challenges need to be addressed to ensure sustainable and inclusive growth. This paper aims to analyze the main challenges faced by sharia economic regulation in Indonesia and provide recommendations to overcome these problems.

Keywords: Syariah Economics, Globalization, Regulations, Capitalism

ABSTRAK

Tantangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia merupakan topik yang penting dalam perkembangan ekonomi syariah di negara ini. Dalam jurnal ini, para penulis membahas berbagai aspek tantangan regulasi ekonomi syariah, Regulasi ekonomi syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh regulasi ekonomi syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Globalisasi, Regulasi, Kapitalisme

INTRODUCTION

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, dalam prosesnya, regulasi ekonomi syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan ini meliputi ketidakpastian hukum, kurangnya keselarasan antara regulasi syariah dan konvensional, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi syariah di kalangan regulator dan pelaku bisnis. Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh regulasi ekonomi syariah di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan pemahaman mendalam tentang tantangan dan potensi ekonomi syariah di Indonesia, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui Tantangan Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia. Seperti sebelumnya, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksplor modal dan mengubah cara produksi. Fokus investasi asing pada tahun 1950-an adalah eksploitasi sumber daya alam dan bahan mentah untuk pabriknya. Bisnis manufaktur telah menyebar ke seluruh dunia selama sepuluh tahun terakhir. Perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produknya di satu negara dengan melakukan operasi lintas negara. Penugasan karyawan tidak lagi dikaitkan dengan bahasa, negara, atau kewarganegaraan dalam manajemen global. Sebelum ini, perdagangan internasional hanya terdiri dari ekspor, impor, dan penanaman modal.

Namun, transaksinya sangat beragam dan kompleks: kontrak produksi komoditas, waralaba, pembelian kembali, "proyek turnkey", transfer teknologi, aliansi strategis internasional, operasi keuangan, dll. Globalisasi mengarah pada pertumbuhan ketergantungan organisasi ekonomi global. Investasi, perdagangan, dan perdagangan internasional meningkatkan kompetisi. Kemajuan dalam teknologi transportasi dan komunikasi mempercepat fenomena ini.

Globalisasi memiliki banyak efek yang sangat kompleks, termasuk penyebaran teknologi dan komunikasi, peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, liberalisasi sistem perdagangan global, dan pembentukan blok perdagangan. Kwakwa berpendapat bahwa dampak yang paling penting Globalisasi

adalah munculnya perubahan dalam berbagai sistem perekonomian nasional, menuju perekonomian internasional, di mana produksi dikirim ke seluruh dunia, dan modal dan uang beredar dengan cepat di seluruh dunia, melampaui batas negara. Dunia usaha dan pasar yang semakin global juga melemahkan hukum nasional dan kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antara kebijakan nasional dan kepentingan internasional. Diwakili oleh perusahaan transnasional, sektor swasta di sektor internasional semakin berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi domestik dan internasional. Santos mengatakan bahwa peningkatan impor ke negara-negara maju bersama dengan investasi asing langsung dan investasi asing telah menyebabkan ketimpangan pendapatan, kehilangan lapangan pekerjaan, dan upah rendah bagi karyawan. berketerampilan rendah. Sementara itu, Globalisasi memungkinkan dunia internasional untuk memaksa negara-negara berkembang untuk mengubah kebijakannya untuk memperoleh hegemoni modal internasional di wilayah mereka. Aktivis di seluruh dunia telah mengambil tindakan terhadap globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan sebagai akibat dari dampak globalisasi terhadap ekonomi. Karena mereka khawatir hal tersebut akan meningkatkan ketimpangan ekonomi.

Pergerakan ekonomi syariah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1911, ketika pengusaha dan tokoh muslim mendirikan Perusahaan Dagang Islam. Jika kita melihat sejarah sebelum tahun 1911, peran dan kemajuan Islam (Santri) dalam dunia komersial sangat besar. Ini telah dibuktikan oleh banyak penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan dan antropolog.

Clifford Geertz, seorang antropolog terkenal Amerika, mengatakan bahwa santri reformis di Jawa bekerja sebagai pedagang atau pengusaha yang memiliki filosofi bisnis yang kuat. Geertz menulis dalam bukunya "The Religion of Java" (1960), bahwa pengusaha santri, atau Muslim, dipengaruhi oleh norma kerja Islam dan tinggal di lingkungan tempat mereka bekerja. Hasil penelitian Clifford Geertz adalah temuan tentang siapa di antara umat Islam yang memiliki filosofi bisnis yang mirip dengan "etika Protestan", yang disebutkan Max Weber.

Geertz menemukan bahwa filosofi ini ada di kalangan santri, yang seringkali memiliki filosofi bisnis dan etos kerja yang lebih baik dibandingkan dengan abangan, yang dipengaruhi oleh elemen dari ajaran Hindu dan Budha. Sejak Undang-Undang Nomor 7/1992 diubah menjadi UU Nomor 10/1998, yang memberikan dasar operasional yang lebih jelas bagi bank syariah, telah terlihat perkembangan dalam sistem perbankan syariah. Untuk mengikuti undang-undang tersebut, Bank Indonesia (BI) mulai berfokus pada pengembangan layanan perbankan syariah. Pada bulan April 1999, mereka membentuk satuan kerja khusus. Organisasi penelitian dan pengembangan hukum Syariah diawasi oleh Satuan Tugas Khusus ini. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah (di bawah Direktorat Jenderal Penelitian dan Badan Pengatur Perbankan) adalah induk dari Departemen Perbankan Syariah, yang pertama kali didirikan pada tanggal 31 Mei 2001. Dan sejak Agustus 2003, dia resmi bergabung dengan Dewan Direksi Bank Syariah Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah bank syariah dan transformasi pasar dari monopoli menjadi oligopoli, ada peningkatan persaingan di antara bank syariah.

Oleh karena itu, Bank ini mengubah strateginya untuk bersaing dengan bank konvensional. Sampai Desember 2003, ada 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Umum Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK). Mereka memiliki jaringan kantor dengan 119 KCS (kantor, cabang syariah), dan 84 BPRS (bank perkreditan syariah umum). Ini adalah peningkatan yang signifikan dari jumlah pelaku perbankan syariah dibandingkan dengan tahun 1998, ketika hanya ada 1 BUS dengan 8 KCS dan 78 BPRS. Rasa ingin tahu investor untuk mendirikan kantor perbankan syariah telah menyebar ke berbagai pulau, termasuk Sumatera (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, dan Pekanbaru); Kalimantan (Balikpapan dan Banjarmasin); Sulawesi (Makassar); Madura (Pamekasan); dan Irian Jaya (Jayapura).

RESEARCH METHOD

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis topik penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan

yang relevan. Pendekatan studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian. Data dikumpulkan dengan mencari informasi tentang subjek penelitian melalui catatan, buku, dan artikel dari jurnal yang relevan. Literatur yang relevan digunakan sebagai sumber data. Data dikumpulkan melalui daftar check-list, dan metode analisis isi digunakan untuk menganalisis data.

RECOMMENDATION

Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pengembangan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif, pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi regulator dan pelaku ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan negara. diperlukan, seperti memperkuat kerja sama. Komunitas yang membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat.

RESULT AND DISCUSSION

Kepercayaan masyarakat adalah dasar perbankan syariah. Proses pertumbuhan perekonomian perbankan syariah dapat dilihat dari tahun ke tahun. namun pada tahun 2005 pertumbuhan perbankan syariah sedikit melambat. Tapi lihat Bank Indonesia. Selain itu, Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dan perbankan syariah percaya bahwa perbankan syariah akan berkembang pada tahun 2006 dan di tahun-tahun berikutnya karena aplikasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah akan meningkat. Kami akan melanjutkan pengembangannya di Indonesia juga. Pada kenyataannya, globalisasi adalah cara terbaik bagi umat Islam untuk menyebarkan ajaran dan budaya Islam ke seluruh dunia. Karena dengan memberi contoh kepada Rasulullah dan para nabi lainnya, umat Islam dapat menawarkan budaya, ideologi, dan cara hidup Islam kepada dunia karena Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Kesederhanaan, kejujuran, tauhid, dan etika adalah beberapa hikmah Islam yang dinanti-nantikan oleh orang-orang di dunia kontemporer. Untuk mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang diridhoi Allah, umat Islam harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

1. Problema Ekonomi Syariah Indonesia Di Era Globalisasi

Ekonomi syariah mungkin lebih baik daripada ekonomi konvensional, tetapi banyak masyarakat menghadapi masalah dan hambatan di dalamnya. Dunia ekonomi Islam terus berkembang. Masyarakat menjadi kurang paham, waspada, dan rajin ketika sekolah negeri menerapkan kurikulum ekonomi minimal berbasis syariah. sikap skeptis terhadap penerapan hukum syariah, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Tidak banyak partai Islam yang berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi syariah. Pendidikan yang ketat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan dorongan masyarakat untuk mendukung ekonomi syariah.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Bank Indonesia dalam Seminar Perbankan Syariah pada akhir tahun 2005, ada beberapa tantangan yang menghambat pengembangan perbankan syariah, selain faktor makroekonomi: Jumlah kantor jaringan pasar keuangan dan layanan syariah yang relatif terbatas. Kedua, sumber daya manusia yang tepat dan profesional masih kurang. Ketiga, meskipun pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah telah meningkat secara signifikan, masih kurang orang yang tertarik untuk menggunakannya. Keempat, kebijakan masih jauh dari sinkronisasi yang baik dengan lembaga pemerintah lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti aspek perpajakan dan hukum. Kelima, sistem suku bunga tinggi yang berlangsung pada tahun 2005. Keenam, fungsi sosial bank syariah masih belum optimal dalam membangun hubungan antara pemberdayaan ekonomi marginal dan sektor sukarela. BI telah menetapkan aturan yang memungkinkan layanan syariah dimulai di loket untuk menghindari gangguan jaringan pada kantor layanan bank syariah. PBI No.8/3/PBI/2006, bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah hingga 30 Januari 2006.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa masalah yang terkait dengan jaringan keuangan dan layanan keuangan syariah akan diselesaikan, sehingga masyarakat dapat menggunakan bank syariah kapan pun

mereka membutuhkannya. Banyak negara Islam cenderung menggunakan kapitalisme sebagai tanggapan atas tantangan ekonomi syariah yang harus dihadapi masyarakat Indonesia dalam proses kemajuan ekonomi syariah, terutama sistem kapitalisme yang mendominasi perekonomian dunia. sistem, tetapi digunakan dengan cara yang berbeda. Dianggap tidak kuat secara politik atau ekonomi, negara-negara Islam sulit membuktikan bahwa ekonomi Islam lebih baik daripada ekonomi kapitalis atau sosialis. Para ahli masih tidak setuju satu sama lain tentang cara terbaik untuk menggambarkan "sistem ekonomi Islam". Jika kita ingin memikirkan masa depan Indonesia di era globalisasi, kita harus mempertimbangkan tiga hal berikut. Pelajari metodenya adalah langkah pertama.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa kemajuan teknologi merupakan komponen terpenting yang menentukan pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Islam, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan saat berbicara tentang inovasi. Artinya: (a) Rasulullah SAW berkata, "Ini adalah pahala," dan (b) agama Islam menuntut untuk memeriksa semua yang ada di bumi dan di langit untuk kepentingan manusia. Sebenarnya, orang-orang yang berakal memiliki tanda-tanda (kekuasaan Allah) dalam Al-Quran, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Jaatsiyah (25) ayat 13, yang berbunyi, "Dan Allah telah memberikan kepadamu (sebagai rahmat) segala yang ada di langit dan di bumi." (c) Islam melindungi setiap inovasi yang bersifat positif. Usaha kecil dalam Islam sebenarnya adalah: "Barangsiapa yang melakukan ijtihad dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala." Ini sesuai dengan ruh hadits. Perhatian kita harus diarahkan pada pengembangan usaha kecil sebagai organisasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Saat ini, negara-negara Islam di seluruh dunia dianggap sebagai negara berkembang karena memiliki surplus tenaga kerja, kekurangan modal dan sumber daya perdagangan, dan kurangnya pendidikan. Infrastruktur yang diperlukan untuk kemajuan teknologi. Dalam keadaan seperti ini, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) adalah pilihan yang tepat untuk mengurangi pengangguran, mengintegrasikan tenaga kerja yang ada, dan menciptakan lapangan kerja baru. Usaha kecil dan menengah menciptakan lapangan kerja yang produktif bagi rumah tangga miskin dan membantu mengurangi kemiskinan, menurut Imam Hasan al-Bana, ketika dia berbicara tentang reformasi ekonomi dalam ajaran Islam.

Muhammad Yunus juga menekankan bahwa meskipun kerja upahan bukanlah cara yang "membahagiakan" untuk mengentaskan kemiskinan, mengembangkan usaha sendiri memiliki potensi besar untuk membangun basis kekayaan seseorang. Fakta juga menunjukkan bahwa strategi industrialisasi skala besar belum menyelesaikan permasalahan global berupa pengangguran dan kemiskinan. Memang benar, studi lintas negara yang dilakukan oleh Michigan State University di AS menegaskan bahwa usaha kecil dan menengah memberikan kontribusi yang besar dan berharga terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Selain itu, akses kredit baik dari pemerintah maupun perbankan sangat terbatas, namun UKM ini juga dapat mengembangkan ekspor dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa usaha kecil dan menengah ini mampu secara konsisten meningkatkan output per unit modal dibandingkan usaha besar. Usaha kecil dan menengah ini telah menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan dan kesetaraan obyektif di negara-negara berkembang. Misalnya, jika melihat kembali pengalaman Jepang, salah satu kunci keberhasilan ekspor Jepang yang luar biasa adalah kemampuannya membangun persaingan domestik di antara perusahaan-perusahaan yang melakukan subkontrak pekerjaan kepada usaha kecil dan menengah.

UKM Jepang menghasilkan 50% dari total output industri dan dapat menyerap 75% tenaga kerja Jepang. Hal serupa juga berlaku pada bisnis ritel, yang 75% di antaranya dijalankan oleh bisnis keluarga yang dilindungi undang-undang. Sudah jelas bahwa industri dalam negeri dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian Jerman, dan terdapat peningkatan kesadaran di Jerman mengenai pengembangan usaha kecil dan menengah.

Namun melihat situasi di Indonesia, sangat disayangkan usaha kecil dan menengah ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, padahal tingkat pengangguran sangat tinggi yaitu 40 juta orang (18% dari total penduduk).

2. Strategi Pengembangan

Ada kebutuhan untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah di negara Islam, seperti Indonesia. Tentu saja, hal ini memerlukan perubahan sosial dan ekonomi yang revolusioner.

Pertama, kita perlu mengubah gaya hidup kita dari mengandalkan barang impor menjadi mengonsumsi produk lokal. Hal ini akan mendorong konsumsi produk produksi dalam negeri dan mendorong berkembangnya industri dalam negeri.

Kedua, sikap dan kebijakan pemerintah terhadap UKM perlu diubah agar mereka mendapat dukungan penuh.

Ketiga, kita perlu membantu usaha kecil dan menengah ini memperoleh peralatan produksi yang efisien, teknik pemasaran yang efektif, dan layanan lain yang memungkinkan mereka bersaing dengan perusahaan besar baik dalam hal harga maupun persyaratan. Kompetitif dalam harga dan kualitas.

Keempat, UKM harus mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya sendiri. Tentu saja pemerintah harus memberikan kesempatan pelatihan yang memadai dan fasilitas pendidikan yang berkualitas.

Kelima, industri usaha kecil harus diberikan akses penuh terhadap pembiayaan. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan yang menghambat perkembangan keuangan.

Keenam, pemerintah harus mampu menghilangkan berbagai hambatan yang menghambat perkembangan dan perluasan usaha kecil dan menengah. Tujuan substitusi impor dan promosi ekspor tidak dapat dicapai melalui pengembangan usaha kecil dan menengah kecuali kita mendukung pengembangan efisiensi teknis yang memungkinkan mereka bersaing secara efektif. Sebab jika teknologi tepat guna dikembangkan berbasis sumber daya lokal, itu adalah langkah yang tepat. Hal ini membutuhkan modal minimal, cocok untuk digunakan di negara-negara berkembang dimana institusi pendidikan masih rentan, dan sangat menguntungkan karena menghilangkan ketergantungan pada teknologi impor. Perkembangan sektor usaha kecil ini juga harus didorong di pedesaan dan kota-kota kecil.

Hal ini akan mengurangi kesenjangan regional dan pendapatan, mengurangi konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan, meningkatkan pendapatan dan standar hidup, dan selanjutnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.

3. Larangan Islam untuk Sistem Ekonomi Berbasis Bunga

Dalam Islam, terlepas dari perbedaan antara yang baik dan yang jahat, terdapat perbedaan pendapat bahwa kelebihan keuntungan dari penukaran barang dan uang atau penimbunannya sama saja dengan riba, dan juga termasuk kelebihan keuntungan dari masyarakat. Penukaran emas dan perak juga akan dikenakan riba, namun logam-logam tersebut akan tetap sama seperti sebelumnya. Islam mengenal adanya hak terhadap sesuatu, namun ada juga hak terhadap pihak lain seperti kepentingan umum dan fakir miskin, dan hak tersebut disampaikan melalui infaq zakat dan sedekah. Al-Qur'an tidak memperbolehkan penimbunan harta dengan mengabaikan fakir miskin dan anak yatim.

Larangan riba dalam Al-Qur'an tidak lepas dari prinsip ini. Jika dicermati, penimbunan (penyimpanan) harta berupa emas atau perak tanpa tujuan tertentu merupakan tindak pidana berat. "Celakalah orang-orang yang menimbun harta, lalu menyangka bahwa hal itu akan menyokongnya, lalu menghina dan memfitnahnya. Inilah akibat-akibat praktek riba terhadap masyarakat:

Pertama adalah pengaruh riba terhadap kemampuan kognitif. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya adalah : "Manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan kecerdasan atau kecerdasan otak yang disebut kemampuan kognitif.

Kemampuan kognitif ini memungkinkan manusia untuk secara sadar menyadari perubahan pengalaman perilakunya.” Ia memiliki kemampuan untuk merespons rangsangan eksternal. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk membangun kemampuan berpikir tersebut pada diri manusia, sesuai dengan fitrah manusia yang cenderung menerima kebenaran Al-Qur'an dan aturan-aturan yang terkandung dalam Islam.

Jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran, Allah telah menetapkan kaidah dasar berpikir ilmiah. Terdapat kecenderungan untuk menghalalkan riba, dan terdapat beberapa kekeliruan dalam penalaran yang terkait dengan sistem riba. Cara berpikir yang menyimpang dari fitrah manusia, cara berpikir yang mengejar kepentingan diri sendiri, dan cara berpikir yang tidak memperhatikan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Abdul Mujib (mengutip Ibnu Mansur dan al-Jurjani) berbicara tentang pemikiran yang menyimpang dari fitrah manusia. “Orang yang tidak menjalankan perintah agama berarti menyimpang dari kemanusiaan yang hakiki. egois, dan acuh tak acuh terhadap kesejahteraan orang lain. Dia memikirkan tentang Taqlid dan mengikuti sistem riba orang-orang kafir tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran pendapat tersebut. Di sisi lain, Nabi mengingatkan umat manusia untuk tidak mengikuti atau meniru pendapat orang lain ketika melakukan aktivitas, misalnya orang buta yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas.

Kedua, pengaruh riba terhadap cinta. Belas kasih adalah “tentang sikap, perasaan, nilai, minat, dan rasa hormat.” Nilai-nilai emosional tersebut mempengaruhi cara umat Islam mengatur kehidupannya di dunia dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam masyarakat, orang-orang yang berakhlak baik dihormati dan disegani. Masyarakat yang terkena riba mempunyai sikap dan emosi yang labil dalam kehidupannya. Ketidakamanan dalam hidup mengarah pada kepribadian dan sikap yang merendahkan martabat, yang tidak disukai dalam ajaran Islam. Sifat dan sikap tercela yang dapat merugikan individu dan masyarakat melalui praktik riba antara lain kesombongan, keserakahan, munculnya keserakahan, dan hilangnya cinta kasih. Dalam hal ini saya mengutip pandangan A.M. Said Qutb, Saehuddin berkata: “Riba melanggar hati nurani moral dan perasaan setiap individu terhadap anggota masyarakat, mengarah pada keserakahan, dan sifatnya yang egois, curang dan spekulatif hanya merugikan kehidupan sosial yang ditimbulkannya.” Saya terutama mencintai rekan seagama saya yang Muslim. Belas kasih adalah “perasaan kelembutan dan cinta dalam hati yang mengarah pada tindakan paling penting: memaafkan dan bertindak sebagai Isan.”

Ketiga, pengaruh riba terhadap perilaku. Di sisi lain, praktik riba menyimpang dari aturan agama dan mengarah pada perbuatan yang menimbulkan kerugian pribadi dan sosial. Perbuatan riba yang menyimpang juga termasuk perbuatan mubazir. Orang kaya memeras uang dari orang miskin. Pengaruh riba terhadap persepsi Hasil pertemuan berdampak buruk pada hubungan. Dalam hal ini, Saifuddin menegaskan, sistem riba memperlebar kesenjangan antar manusia dan mempercepat proses penderitaan dan kesengsaraan dalam kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun mereka hanya melakukan tindakan terhadap sekelompok kecil orang, namun mereka mempunyai dampak negatif terhadap banyak orang, merusak moral mereka dan menurunkan wibawa dan harga diri mereka. Seperti yang kita lihat saat ini, ketika pertumbuhan ekonomi bergerak menuju tujuan utama sentralisasi, distribusi kekayaan menjadi tidak merata, dengan hanya segelintir orang yang menjadi kelompok termiskin dan paling tidak bertanggung jawab secara moral. Ini sangat umum terjadi di tangan mereka. Saya tidak tahu apa itu, haram atau halal.

Keempat, akibat riba dari sudut pandang spiritual. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya untuk selalu beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, mengerjakan apa yang diidhainya, beriman kepada Keesaan Allah, mencari pertolongan kepada Allah saja, mencari pertolongan kepada Allah di dunia, dan mencari pertolongan di dunia. Dia mendesak mereka untuk mencari kemakmuran dalam hidup mereka dunia. Dia menyarankan agar dia dihukum. dunia setelah kematian. Berikut pengaruh riba terhadap riba dari sudut pandang agama dan spiritual. Para rentenir cenderung tidak membantu masyarakat miskin. Dan riba tidak sah dan disiksa oleh Tuhan.

FINDING AND CONCLUSION

Jurnal ini memberikan wawasan menyeluruh tentang kesulitan yang dihadapi oleh regulasi ekonomi syariah di Indonesia dan menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. sumber berharga untuk memahami dinamika ekonomi syariah Indonesia karena melibatkan banyak penulis yang ahli di bidangnya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah, Indonesia harus mengatasi beberapa masalah.

Pertama, sistem perekonomian global dipegang oleh kapitalisme, dan banyak negara Muslim juga cenderung menerapkannya dalam praktiknya, meskipun ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya.

Kedua, negara-negara Islam dianggap tidak kuat secara ekonomi dan politik, sehingga sulit membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam lebih baik dibandingkan sistem kapitalis atau sosialis.

Ketiga, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai definisi sistem ekonomi Islam. Mengingat masa depan Indonesia di era globalisasi, perekonomian syariah jelas perlu mempersiapkan beberapa faktor, termasuk pengembangan teknologi UKM berbasis syariah. dan menjaga keutamaan ekonomi syariah khususnya sistem ekonomi syariah dan larangan riba.

REFERENCES

- Breeden, Richard C., "Globalisasi Hukum dan Bisnis pada tahun 1990", Wake Forest Law Review, vol. 28 No. 3, 1993; Cavusgil, S Tamer, "Globalisasi Pasar dan Dampaknya pada Institusi Nasional". Global Legal Studies Journal, Vol. 1, 1993.
- Delors Jaqnes, "Masa depan Perdagangan Bebas di Eropa dan Dunia", Fordham International Law Journal, Vol. 18, 1995; Edward Kwakwa, 2000, Michael Byers's "Regulating the International Economy, What Role For The State";
- Fausseur, C. (1986). Dalam buku berjudul "The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth Century Java".
- Izzan, Ahmad, "Referensi Ekonom Syariah: Ayat-Ayat Al-Quran yang Berukuran Ekonomi", ditulis oleh PT Remaja Rosdakarya di Bandung pada tahun 2006.
- "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Menurut Perundang-undangan tentang Usaha Kecil", Rizal, Syamsul, Majalah Hukum, Vol. 8 No. 2, Agustus 2003. Area: FH USU;
- Saefuddin, A M. 1987. Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. Cetakan I. Jakarta: Rajawali;
- Schumpte, 1972. A. J. Sejarah Analitis Ekonomi. London: Geoerge Allen and Unwin.
- Sitopul Zulkarnain, "Antisipasi Krisis Perbankan Jilid Dua: Sudah Siapkah Pranata Hukum Melindungi Nasabah dan Memperkuat Industri Perbankan?" Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28 Nomor 1, tahun 2009;
- Soenandar, Taryana. "Perdagangan Bebas dan Harmonisasi Hukum: Kajian atas Doktron "Lex Mercatoria". Jurnal Keadilan Vol. 1 No. 5 November-Desember 2001; Trubek, David M. "Max Weber on Law and The Rise of Capi-talisme".
- Winconsin Law Review Vol. 3. 1992; Wright, HRC. 1961. Problem Ekonomi India Utara pada Zaman Cornwallis dan RafflesInzac and Company, Ltd., London